

# TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITUR DALAM KASUS CIDERA JANJI PERJANJIAN KREDIT: STUDI PERBANDINGAN KUHPERDATA DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Siti Nurhasanah<sup>1</sup>, Aprilianti<sup>1</sup>, Elly Nurlaili<sup>1</sup>, Selvia Oktaviana<sup>1</sup>, Kasmawati<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Lampung<sup>1</sup>

E-mail: sitinurhasanahsarmili@gmail.com, apriliantiunila@gmail.com,  
elly.nurlaili@fh.unila.ac.id, selvia.oktaviana14@gmail.com,  
kasmawati.kukuh@gmail.com\*

## Abstrak

Perjanjian kredit adalah instrumen penting dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk penyelesaian cedera janji (wanprestasi). Di Indonesia, pengaturan perjanjian kredit mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun sering terjadi ketidakseimbangan penafsiran hukum yang merugikan debitur. Cidera janji seringkali memposisikan debitur dalam posisi lemah, terutama ketika kreditur lalai atau tidak transparan dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun KUHPerdata lebih banyak mengatur kewajiban debitur, yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan penafsiran lebih luas tentang tanggung jawab kreditur, termasuk kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan memenuhi kewajiban tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab kreditur dalam kasus cedera janji perjanjian kredit berdasarkan KUHPerdata, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penguatan regulasi sektor keuangan dan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil antara kreditur dan debitur di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit, Cidera Janji, Tanggung Jawab Kreditur, KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung

## A. LATAR BELAKANG

Dinamika hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit menjadi salah satu instrumen penting yang mendasari kepercayaan dan pengaturan tanggung jawab para pihak (Muhammad. M, 2017). Perjanjian kredit tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran atau cedera janji (wanprestasi). Di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian kredit merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa antara kreditur dan debitur. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya debitur.

Fenomena cedera janji dalam perjanjian kredit sering kali menempatkan debitur pada posisi yang tidak menguntungkan. Kreditur, sebagai pihak yang memiliki kekuatan finansial dan akses hukum yang lebih baik, kerap kali menggunakan kedudukannya untuk menuntut ganti rugi atau penyitaan terhadap aset debitur (Suryani, T. P., 2023). Padahal, dalam beberapa kasus, cedera janji dapat terjadi akibat kelalaian atau tindakan sepihak kreditur, seperti tidak memberikan informasi yang jelas mengenai ketentuan perjanjian atau tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab hukum kreditur dalam kasus cedera janji perjanjian kredit.

Perspektif hukum, tanggung jawab kreditur dalam kasus cedera janji tidak selalu mendapatkan perhatian yang memadai. KUHPerdara lebih banyak mengatur mengenai kewajiban debitur, sementara tanggung jawab kreditur cenderung diabaikan. Sebagai contoh, Pasal 1238 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi, tetapi tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab kreditur apabila wanprestasi terjadi karena kesalahan kreditur sendiri. Kondisi ini memunculkan kekosongan hukum yang perlu diisi melalui pendekatan yurisprudensi dan studi perbandingan hukum.

Yurisprudensi di Indonesia menunjukkan adanya beberapa putusan pengadilan yang memberikan penafsiran lebih luas terhadap tanggung jawab kreditur. Dalam beberapa kasus, pengadilan menyatakan bahwa kreditur juga dapat dianggap wanprestasi apabila terbukti lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Misalnya, dalam kasus di mana kreditur tidak menyediakan dana tepat waktu atau mempersulit debitur dalam memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa kreditur harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami debitur. Pendekatan ini memberikan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, meskipun implementasinya masih terbatas.

Selain itu, studi perbandingan hukum dengan negara lain dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab kreditur. Di beberapa negara, seperti Jerman dan Belanda, konsep tanggung jawab kreditur telah diatur secara rinci dalam sistem hukum mereka. Hukum kontrak di negara-negara tersebut memberikan penekanan pada prinsip keseimbangan dan itikad baik, sehingga baik kreditur maupun debitur memiliki tanggung jawab yang setara dalam perjanjian. Pendekatan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia.

Urgensi untuk mengeksplorasi tanggung jawab hukum kreditur dalam kasus cedera janji juga berkaitan dengan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, transaksi kredit semakin kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai tanggung jawab kreditur agar dapat melindungi hak-hak debitur dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur (Hartono, S, 2024).

Di sisi lain, kompleksitas transaksi kredit di era digital memunculkan tantangan baru dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Kreditur sering kali mengandalkan teknologi untuk proses penilaian risiko, persetujuan, dan pengawasan pinjaman, yang kadang-kadang mengesampingkan aspek humanisme dalam hubungan kontraktual. Dalam beberapa kasus, proses otomatisasi ini justru dapat menciptakan situasi yang merugikan debitur, terutama ketika terjadi kesalahan teknis atau pengambilan keputusan yang tidak mempertimbangkan konteks individu debitur. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap debitur harus mencakup mekanisme yang mempertimbangkan perubahan teknologi dan praktik bisnis.

Dalam konteks Indonesia, kajian terhadap tanggung jawab kreditur masih sangat terbatas, baik dari segi teori maupun praktik. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk menggali lebih dalam prinsip-prinsip hukum yang dapat memperkuat posisi debitur tanpa mengurangi keadilan bagi kreditur (Rahardjo, S, 2023). Penelitian ini mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan meneliti aspek-aspek hukum yang relevan berdasarkan KUHPerdara, yurisprudensi, dan perbandingan dengan sistem hukum di negara lain.

Dengan memahami tanggung jawab hukum kreditur secara lebih menyeluruh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum perjanjian kredit yang lebih berimbang dan adil (Dharma, A, 2025). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk merumuskan aturan yang melindungi kepentingan semua pihak dalam perjanjian kredit. Keselarasan antara hak dan kewajiban kreditur dan debitur menjadi kunci utama untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan hukum kontraktual.

Penelitian ini menggunakan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam perjanjian kredit. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggali sumber-sumber hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tanggung jawab kreditur dalam kasus cidera janji. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan mempelajari peraturan-peraturan di negara lain, seperti Jerman dan Belanda, yang memiliki sistem hukum kontrak yang lebih terperinci mengenai tanggung jawab kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum debitur dalam perjanjian kredit di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Klausul-Klausul Tanggung Jawab Kreditur Atas Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Diatur Oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan landasan hukum utama dalam mengatur perjanjian kredit di Indonesia. Sebagai sumber hukum perdata yang utama, KUHPerdata memberikan pengaturan umum mengenai perikatan, termasuk kewajiban dan hak yang timbul dari hubungan hukum antara kreditur dan debitur (Subekti, R, 2023). Namun, dalam konteks tanggung jawab kreditur atas cidera janji (wanprestasi), KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur klausul-klausul yang memberikan perlindungan kepada debitur. Kekosongan ini sering kali menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, terutama dalam kasus-kasus di mana kreditur melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajibannya.

Secara umum, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit diatur berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Slamet, F, 2021). Pasal ini menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, asas ini diimbangi dengan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3). Itikad baik ini menjadi dasar untuk menuntut tanggung jawab kreditur apabila terjadi pelanggaran kewajiban yang merugikan debitur. Sayangnya, KUHPerdata lebih banyak mengatur kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, dan hanya memberikan ruang terbatas untuk mengatur tanggung jawab kreditur.

Dalam praktiknya, kreditur dapat dianggap melakukan wanprestasi jika terbukti melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (Rasyid, H, 2023). Contoh pelanggaran tersebut meliputi keterlambatan pencairan dana, pengenaan syarat tambahan yang tidak diatur dalam perjanjian, atau ketidaktransparanan dalam memberikan

informasi kepada debitur. Meskipun KUHPerdota tidak mengatur secara eksplisit, pengadilan sering kali menggunakan asas itikad baik dan prinsip keseimbangan untuk menilai tanggung jawab kreditur. Dalam beberapa putusan pengadilan, kreditur dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian debitur akibat kelalaiannya, seperti dalam kasus di mana kreditur gagal menyediakan dana yang telah dijanjikan tepat waktu.

Salah satu contoh penting yurisprudensi yang menunjukkan tanggung jawab kreditur adalah putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa kreditur bertanggung jawab atas kerugian debitur jika terbukti kelalaiannya menjadi penyebab utama cedera janji. Sebagai contoh, kreditur yang tidak mencairkan dana sesuai jadwal dalam perjanjian kredit dapat dianggap wanprestasi karena tindakan tersebut menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Namun, yurisprudensi semacam ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menjadi pedoman yang mengikat secara luas.

Keterbatasan KUHPerdota dalam mengatur tanggung jawab kreditur menjadi lebih nyata ketika dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain, seperti Jerman dan Belanda. Di kedua negara tersebut, konsep tanggung jawab kreditur diatur secara rinci dalam hukum kontrak. Prinsip keseimbangan dan itikad baik menjadi landasan yang kuat untuk memastikan bahwa kreditur maupun debitur memiliki tanggung jawab yang setara. Misalnya, dalam hukum kontrak di Jerman, kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban jika kelalaiannya menyebabkan debitur gagal memenuhi kewajibannya. Demikian pula, hukum Belanda memberikan penekanan pada prinsip keadilan, sehingga setiap pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk tidak merugikan pihak lainnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi kekosongan hukum dalam KUHPerdota, pembentukan undang-undang baru yang lebih spesifik menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kontribusi penting dalam melindungi debitur sebagai konsumen jasa keuangan. Undang-undang ini melarang klausul baku yang merugikan konsumen, termasuk debitur dalam perjanjian kredit. Sebagai contoh, Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausul yang mengurangi hak konsumen atau memberikan beban tambahan yang tidak seimbang dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tanggung jawab kreditur, terutama jika terdapat klausul dalam perjanjian kredit yang bersifat eksploitatif.

Perkembangan terbaru yang relevan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum baru bagi sektor jasa keuangan, termasuk kreditur yang beroperasi di dalamnya. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam UU PPSK adalah perlakuan adil, transparansi, dan akuntabilitas dalam hubungan antara pelaku usaha keuangan dan konsumen. Dalam konteks perjanjian kredit, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar untuk mengatur tanggung jawab kreditur secara lebih jelas dan terstruktur. Misalnya, UU PPSK mewajibkan lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada konsumen, termasuk mengenai risiko dan ketentuan dalam perjanjian kredit.

Namun, efektivitas UU PPSK dalam melindungi debitur masih memerlukan pengawasan yang ketat dan penerapan yang konsisten (Santoso, I, 2024). Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi prinsip-prinsip

yang diatur dalam undang-undang, terutama dalam menghadapi kompleksitas transaksi kredit di era digital. Teknologi digital telah mengubah cara kredit diberikan, mulai dari proses penilaian risiko hingga pengawasan pinjaman. Meskipun otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi, terdapat risiko bahwa proses ini mengabaikan aspek humanisme dalam hubungan kontraktual. Misalnya, keputusan yang diambil berdasarkan algoritma tanpa mempertimbangkan konteks individu debitur dapat menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, pengaturan hukum harus mencakup mekanisme untuk mengatasi tantangan ini.

Pengaturan mengenai tanggung jawab kreditur di Indonesia juga dapat diperkuat melalui pendekatan yurisprudensi. Pengadilan memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum dengan memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap tanggung jawab kreditur berdasarkan asas keadilan dan itikad baik. Selain itu, pengadilan dapat mengadopsi praktik terbaik dari sistem hukum negara lain, seperti Jerman dan Belanda, untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur tanpa mengurangi keadilan bagi kreditur.

Urgensi untuk mengatur tanggung jawab kreditur secara lebih komprehensif juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak debitur sebagai pihak yang sering kali berada pada posisi yang lebih lemah (Hasan, R, 2023). Ketidakseimbangan kekuatan antara kreditur dan debitur dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur, seperti dalam kasus di mana kreditur memberlakukan syarat tambahan tanpa pemberitahuan atau menggunakan aset debitur sebagai jaminan tanpa persetujuan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum kontrak untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Pada era globalisasi dan digitalisasi, hubungan hukum antara kreditur dan debitur semakin kompleks. Transaksi kredit tidak lagi terbatas pada hubungan langsung antara dua pihak, tetapi melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, platform digital, dan penyedia layanan teknologi. Kompleksitas ini membutuhkan pengaturan yang lebih rinci dan adaptif untuk melindungi hak-hak debitur. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyusun peraturan pelaksana yang lebih spesifik berdasarkan UU PPSK, dengan menekankan pada tanggung jawab kreditur dalam semua tahap transaksi kredit, mulai dari pencairan dana hingga penyelesaian sengketa.

Meskipun KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk mengatur tanggung jawab kreditur, pengaturan yang ada masih belum cukup untuk melindungi kepentingan debitur secara efektif. Kekosongan hukum ini perlu diisi melalui pengembangan undang-undang baru, penguatan regulasi sektor keuangan, dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, pendekatan yurisprudensi dan studi perbandingan hukum dengan negara lain dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab kreditur. Dengan memahami tanggung jawab kreditur secara lebih menyeluruh, diharapkan sistem hukum perjanjian kredit di Indonesia dapat menjadi lebih berimbang dan adil, sehingga menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan hukum kontraktual.

## **2. Putusan-Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Terkait Cidera Janji Perjanjian Kredit Menafsirkan Dan Menerapkan Tanggung Jawab Hukum Kreditur**

Dalam mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung terkait cidera janji dalam perjanjian kredit, penting untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan tanggung jawab hukum kreditur. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, sering kali ditemukan kekosongan hukum terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab kreditur dalam hal cidera janji atau wanprestasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung seringkali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengedepankan prinsip keadilan, itikad baik, dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Sebagai contoh, dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt/2007**, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kreditur dapat dianggap wanprestasi apabila gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, meskipun dalam KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut. Dalam kasus ini, kreditur gagal mencairkan dana yang telah disepakati tepat waktu, yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pengadilan menyatakan bahwa kelalaian kreditur dalam memenuhi kewajibannya merugikan debitur dan oleh karena itu, kreditur harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Putusan ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan bagi debitur yang berada dalam posisi lebih lemah dalam perjanjian kredit.

Putusan tersebut menggambarkan bagaimana Mahkamah Agung tidak hanya berfokus pada kewajiban debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, tetapi juga memberikan perhatian pada kewajiban kreditur. Hal ini menunjukkan adanya penafsiran yang lebih luas terhadap tanggung jawab kreditur dalam hal cidera janji, yang pada dasarnya melibatkan kewajiban kreditur untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pendekatan ini penting karena dalam praktiknya, sering kali debitur yang menjadi pihak yang lebih rentan dan dirugikan, meskipun kreditur yang lalai atau tidak transparan dalam melaksanakan perjanjian.

Menurut **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1783 K/Pdt/2010**, Mahkamah Agung memberikan perhatian lebih lanjut pada prinsip itikad baik dalam hubungan kontraktual. Dalam kasus ini, debitur mengklaim bahwa keterlambatan pembayaran angsuran kredit disebabkan oleh ketidaktransparanan informasi yang diberikan oleh kreditur. Mahkamah Agung memutuskan bahwa kreditur harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat ketidaktransparanan tersebut, meskipun KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur kewajiban kreditur untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai perjanjian kredit. Putusan ini mencerminkan penafsiran Mahkamah Agung terhadap kewajiban kreditur untuk bertindak dengan itikad baik, yang tidak hanya terbatas pada penyediaan dana tetapi juga melibatkan pemberian informasi yang memadai kepada debitur.

Prinsip itikad baik dalam perjanjian kredit mengandung makna bahwa setiap pihak, baik kreditur maupun debitur, harus bertindak dengan niat baik dan tidak merugikan pihak lainnya. Mahkamah Agung, melalui putusan ini, mengakui bahwa ketidaktransparanan kreditur dalam memberikan informasi kepada debitur dapat merugikan debitur, dan oleh karena itu kreditur harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi debitur, yang sering kali tidak memiliki akses informasi yang setara dengan kreditur, yang biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar.

Selanjutnya, dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pdt/2013**, Mahkamah Agung kembali menunjukkan bagaimana mereka menilai tanggung jawab kreditur dalam kasus cidera janji. Dalam kasus ini, kreditur gagal memenuhi kewajibannya untuk

menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana. Hal ini menyebabkan debitur tidak dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. Mahkamah Agung memutuskan bahwa kreditur harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian ini. Putusan ini menguatkan pandangan bahwa tanggung jawab kreditur tidak hanya terbatas pada kewajiban finansial, tetapi juga mencakup kewajiban administratif yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Keputusan-keputusan Mahkamah Agung ini menggambarkan bahwa pengadilan telah mulai menafsirkan secara lebih luas tentang tanggung jawab kreditur, yang tidak hanya terkait dengan kewajiban utama dalam perjanjian kredit, tetapi juga dengan kewajiban tambahan yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berusaha menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi debitur yang mungkin tidak memiliki posisi yang setara dalam hubungan kontraktual tersebut (Siti Zulaikha, 2014).

Perbedaan penerapan prinsip tanggung jawab kreditur dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dengan ketentuan dalam KUHPerdara dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, KUHPerdara lebih banyak mengatur kewajiban debitur, terutama dalam hal pemenuhan prestasi, seperti yang tercantum dalam Pasal 1238. Namun, KUHPerdara tidak secara eksplisit mengatur kewajiban kreditur dalam hal cidera janji (M. Bahder Djohan, 2015). Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengisi kekosongan hukum dengan memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap tanggung jawab kreditur. Pengadilan menilai bahwa kreditur juga dapat dianggap wanprestasi apabila mereka gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, meskipun hal tersebut tidak secara jelas tercantum dalam KUHPerdara (N. H. S. Sumarto, 2016).

Kedua, Mahkamah Agung lebih menekankan pada prinsip keadilan dan itikad baik dalam penilaian tanggung jawab kreditur. Dalam beberapa putusan, pengadilan menyatakan bahwa kreditur harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya, seperti dalam hal ketidaktransparanan atau keterlambatan pencairan dana. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara yang lebih mengutamakan kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi, tanpa memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewajiban kreditur dalam hal cidera janji. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi debitur, yang sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan (R. Subekti and R. Tjitrosudibyo, 2017).

Penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusan terkait tanggung jawab kreditur menunjukkan adanya perlunya pengembangan lebih lanjut dalam hukum perdata Indonesia. Mahkamah Agung telah memperluas penafsiran tentang tanggung jawab kreditur untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, yang pada gilirannya memberikan perlindungan lebih bagi debitur. Ke depannya, penting bagi pembuat kebijakan untuk memperhatikan perkembangan ini dengan merumuskan aturan yang lebih jelas dan komprehensif dalam mengatur tanggung jawab kreditur, baik melalui revisi KUHPerdara maupun regulasi sektor keuangan yang lebih khusus.

### C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai kewajiban kreditur dalam hal wanprestasi. Meskipun KUHPerdata memberikan landasan umum mengenai perikatan, pengaturan tanggung jawab kreditur terbatas dan lebih menekankan pada kewajiban debitur. Namun, melalui putusan-putusan Mahkamah Agung, terdapat perkembangan dalam penafsiran hukum yang memperluas tanggung jawab kreditur. Pengadilan menekankan pentingnya prinsip itikad baik dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, di mana kreditur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dapat diminta pertanggungjawaban. Keputusan-keputusan ini menjadi acuan penting dalam memberikan perlindungan kepada debitur yang seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dalam perjanjian kredit. Di sisi lain, meskipun sudah ada upaya perbaikan melalui undang-undang seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU PPSK, pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab kreditur masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam hubungan kreditur-debitur.

## 2. Saran

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dan menciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam perjanjian kredit, perlu dilakukan reformasi terhadap KUHPerdata dengan mengatur secara lebih rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab kreditur dalam hal cidera janji. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi UU Perlindungan Konsumen dan UU PPSK agar lembaga keuangan dan kreditur mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlakuan adil terhadap debitur. Pengadilan juga perlu melanjutkan peranannya dalam memberikan penafsiran hukum yang lebih luas dan adil dalam setiap perkara yang melibatkan wanprestasi oleh kreditur, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan model bisnis baru yang semakin kompleks. Pemerintah dan pembuat kebijakan harus terus berinovasi dalam merumuskan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sektor keuangan digital untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M., "Reformasi Hukum Kontrak di Indonesia: Menanggapi Ketimpangan antara Kreditur dan Debitur," *Jurnal Hukum Ekonomi* 19, no. 1 (2023).
- Dharma, A., "Pengembangan Hukum Perjanjian Kredit yang Adil," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 16, no. 3 (2025).
- Djohan, M. B., *Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Hartono, S., "Hukum Perjanjian dalam Era Digitalisasi," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024).
- Hasan, R., "Perbandingan Hukum Kontrak di Indonesia, Jerman, dan Belanda," *Jurnal Hukum Perbandingan* 17, no. 2 (2023).
- Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

- Muhammad, M. S., *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- R. Subekti and R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Binacipta, 2013).
- Rahardjo, S., "Kritik terhadap Pengaturan Perjanjian Kredit di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 18, no. 2 (2023).
- Rasyid, H., "Peranan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum Bisnis* 22, no. 1 (2022).
- Santoso, I., "Peran Pengawasan dalam Penerapan UU PPSK," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 21, no. 3 (2024).
- Siti Zulaikha, *Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Slamet, F., *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit UGM, 2021).
- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Alumni, 2019).
- Sumarto, N. H. S., *Pengembangan Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Suryani, T. P., "Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit: Perspektif Debitur," *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 15, no. 2 (2023).